

**SURAT KEPUTUSAN DIREKSI  
PT ASURANSI TOTAL BERSAMA  
TENTANG  
PEMBENTUKAN KOMITE MANAJEMEN RISIKO  
NO. 01/SK-DIR/TOB/004/III/2022**

Dewan Direksi PT Asuransi Total Bersama:

- Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka mewujudkan penerapan tata kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*), maka diperlukan penerapan manajemen risiko yang efektif.
2. Bahwa untuk mewujudkan penerapan manajemen risiko yang efektif, maka perlu adanya komite yang bertugas melaksanakan fungsi manajemen risiko di perusahaan dan mengelola keseluruhan eksposur risiko perusahaan agar memperkuat kondisi internal dan melindungi kepentingan pemangku kepentingan PT. Asuransi Total Bersama.
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada poin 1 dan poin 2, maka perlu dilakukan penetapan Komite Manajemen Risiko di PT. Asuransi Total Bersama.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia No.40 tahun 2014 tentang Perasuransian
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.44/POJK.05/2020 tentang Penilaian Tingkat Risiko Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank.
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.1/POJK.05 tahun 2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank.
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.73/POJK.05 tahun 2016 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik bagi Perusahaan Perasuransian.
5. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 8/SEOJK.05/2021 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, Dan Perusahaan Reasuransi Syariah.
6. Surat Keputusan Direksi PT. Asuransi Total Bersama No: 004/SK.TOB/VIII/2019 tanggal 1 Agustus 2019 tentang Pelaksanaan dan Pedoman Penerapan Manajemen Risiko.
7. Surat Keputusan Direksi PT. Asuransi Total Bersama No: 001/SK-DIR/TOB/002/II/2022 tanggal 21 Februari 2022 tentang Perubahan Atas Surat Keputusan Direksi No. 004/SK.TOB/VIII/2019 tentang Pelaksanaan Dan Pedoman Penerapan Manajemen Risiko.
8. Anggaran dasar PT Asuransi Total Bersama Bersama dengan perubahannya
- Menetapkan** : **PEMBENTUKAN KOMITE MANAJEMEN RISIKO**

## **Pasal 1**

### **Tujuan Pembentukan dan Keanggotaan**

- a. Komite Manajemen Risiko dibentuk untuk memastikan penerapan manajemen risiko dilakukan secara konsisten dan efektif di setiap lini organisasi perusahaan.
- b. Sebagai bentuk implementasi dari pengawasan aktif Direksi terhadap penerapan manajemen risiko di perusahaan.
- c. Struktur keanggotaan Komite diatur sebagaimana tercantum pada lampiran 1 Surat Keputusan ini.

## **Pasal 2**

### **Wewenang dan Tanggung Jawab**

Komite Manajemen Risiko memiliki wewenang dan tanggung jawab mencakup:

- a. Menyetujui langkah-langkah perbaikan untuk mengatasi masalah risiko perusahaan;
- b. Menyetujui tindakan strategis yang timbul dari peraturan eksternal yang berdampak terhadap praktek manajemen risiko di perusahaan;
- c. Menyetujui produk baru dan layanannya;
- d. Menyetujui hasil evaluasi *self-assessment* profil risiko perusahaan;
- e. Menyetujui model pengukuran risiko;
- f. Melakukan pengawasan dan memberikan arahan strategis terhadap inisiatif bisnis dan proyek bisnis utama dan memastikan adanya dukungan dari seluruh lini organisasi.
- g. Melaksanakan tanggung jawab lainnya yang didelegasikan oleh Dewan Komisaris maupun Komite Pemantau Risiko.

## **Pasal 3**

### **Penyelenggaraan Rapat**

- a. Komite menyelenggarakan rapat minimal 4 (empat) kali dalam setahun, dan dapat dilaksanakan bersamaan dengan rapat lainnya yang diselenggarakan Dewan Direksi dan/atau manajemen.
- b. Keputusan rapat Komite dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal tidak terjadi kesepakatan, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan hasil pemungutan suara terbanyak.
- c. Perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang terjadi dalam rapat Komite wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.
- d. Hasil rapat Komite dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan secara baik.

#### Pasal 4


Hal-hal lain yang belum dan/atau belum cukup diatur dalam Surat Keputusan ini akan diatur kemudian.

Apabila Surat Keputusan ini dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan dilakukan pembetulan dan atau penyesuaian sebagaimana mestinya.

Dengan berlakunya keputusan ini, maka Surat Keputusan Direksi No. 006/SK.TOB/VIII/2019 tentang Pembentukan Komite Manajemen Risiko dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Surat keputusan ini ditetapkan di :

Jakarta, 9 Maret 2022  
**PT Asuransi Total Bersama**



Diana Tjandra Gunawan  
Direktur Utama



F.X. Wandy  
Direktur



Adolf Leoman  
Direktur

## Lampiran I. Struktur Anggota Komite Manajemen Risiko

Ketua  
(Chairman) : Diana Tjandra Gunawan (Direktur Utama)

Anggota  
(Member) : Fransiskus Xaverius Wandy (Direktur)  
Adolf Leoman (Direktur)

Undangan  
(Invitee) : - Pimpinan Divisi / unit Terkait (non-regular invitee)  
- Pimpinan Unit Internal Audit (regular invitee)  
- Pimpinan Unit Manajemen Risiko, Compliance & Legal (regular invitee)